


**AKIBAT HUKUM DARI PERKAWINAN DI BAWAH UMUR
BERDASARKAN UNDANG - UNDANG NO.16 TAHUN 2019 TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG – UNDANG NO. 1 TAHUN 1974
TENTANG PERKAWINAN (STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA
KELAS IA KOTA PADANG)**

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Magister Hukum
Fakultas Hukum Universitas Andalas*



**PROGRAM PASCA SARJANA
MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2020**

**AKIBAT HUKUM DARI PERKAWINAN DI BAWAH UMUR
BERDASARKAN UNDANG - UNDANG NO.6 TAHUN 2019 TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG – UNDANG NO. 1 TAHUN 1974
TENTANG PERKAWINAN (STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA
KELAS IA KOTA PADANG)**

**[Elsyania Paramitha, 1620112045, Program Pascasarjana Magister Ilmu
Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Andalas, 108 Halaman]**

Perkawinan merupakan suatu yang sakral antara laki – laki dan perempuan dua orang dengan tujuan membentuk keluarga bahagia yang diperlukan usia matang agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan nantinya. Mengenai batas umur diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan diubah menjadi UU No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan batas umur bagi wanita untuk melangsungkan perkawinan. Jika belum memenuhi batas usia, perkawinan tetap dapat dilangsungkan dengan mengajukan dispensasi kawin. Pada penelitian ini penulis menjawab permasalahan dari faktor – faktor penyebab terjadinya perkawinan di bawah umur, pertimbangan hakim Pengadilan Agama Kelas IA kota Padang mengabulkan permohonan dispensasi kawin, dan akibat hokum dari perkawinan di bawah umur. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris yaitu pendekatan dengan melihat yang terjadi di lapangan dan kemudian mengaitkannya dengan ketentuan hukum yang berlaku. Berdasarkan hasil penelitian pada Pengadilan Agama Kelas IA Kota Padang faktor – faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinan di bawah umur yaitu faktor ekonomi, faktor untuk menghindari terjadinya perbuatan zina, dan faktor lingkungan pergaulan bebas. Dasar pertimbangan hakim mengabulkan permohonan dispensasi kawin yaitu alasan si pemohon, dasar hukum yaitu Undang – Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, dan teori kemaslahatan. Akibat hukum jika permohonan dispensasi kawin dikabulkan oleh hakim yaitu terjadinya perkawinan di bawah umur sehingga si anak sudah dianggap dewasa dan cakap melakukan perbuatan hukum. Secara hukum anak tidak berada di bawah tanggung jawab orang tuanya baik dalam hal memelihara, mendidik, dan membiayai. Anak sudah memiliki hak dan kewajiban sebagai seorang suami, istri dan anak yang dilahirkan. Jika perkawinan ini tidak mengajukan permohonan dispensasi kawin maka perkawinan tersebut dapat dibatalkan. Dampak lainnya yang ditimbulkan yaitu terputusnya pendidikan, menambah angka kemiskinan, terganggunya kesehatan perempuan, memicu perceraian, terjadinya perkawinan siri, dan timbulnya pelanggaran hukum.

Kata Kunci ; Perkawinan, Dispensasi Kawin, Pengadilan Agama

**AKIBAT HUKUM DARI PERKAWINAN DI BAWAH UMUR
BERDASARKAN UNDANG - UNDANG NO.16 TAHUN 2019 TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG – UNDANG NO. 1 TAHUN 1974
TENTANG PERKAWINAN (STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA
KELAS IA KOTA PADANG)**

**[Elsyania Paramitha, 1620112045, Program Pascasarjana Magister Ilmu
Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Andalas, 108 Halaman]**

Marriage is a sacred between male and female two people with the aim of forming a happy family that takes a mature age to prevent undesirable things from happening later. Regarding the age limit regulated in Law No. 1 of 1974 concerning Marriage was changed to Law No. 16 of 2019 concerning changes in the age limit for women to get married. If the age limit is not met, the marriage can still take place by submitting a marriage dispensation. In this study, the authors answer the problem of the factors that cause underage marriages, judgments of judges of the Religion Class IA of Padang, granted the marriage dispensation request, and the legal consequences of underage marriages. This research uses an empirical juridical method which is an approach by looking at what is happening in the field and then linking it with applicable legal provisions. Based on the results of research in the Class IA Religious Court of Padang City, the factors that cause underage marriages are economic factors, factors to avoid the occurrence of adultery, and environmental factors of promiscuity. The judge's rationale for granting the marriage dispensation application is the reason of the applicant, the legal basis of Law No.1 of 1974 concerning Marriage and Compilation of Islamic Law, and the theory of benefit. The legal consequences if the request for a marriage dispensation is granted by a judge is the occurrence of underage marriages so that the child is considered an adult and is capable of carrying out legal actions. By law, children are not under the responsibility of their parents in terms of maintaining, educating and financing. Children already have the rights and obligations as a husband, wife and children born. If this marriage does not apply for a marriage dispensation, then the marriage can be canceled. Other impacts caused by the interruption of education, increasing poverty rates, disruption of women's health, triggering divorce, marriages, and violations of the law.

Keywords ; Marriage, Marriage Dispensation, Religious Courts